

**URGENSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME  
BANTUAN TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*)  
SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF  
(*RESTORATIVE JUSTICE*)**

**Skripsi**

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : Rico Kurnia Siagian

Nim : 14 400 500 47

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

### URGENSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

#### Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Rico Kurnia Siagain

Nim : 14 400 500 47

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 09 Februari  
2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

#### Susunan Tim Penguji

**Pembimbing Utama**

**Anggota Tim Penguji**

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,MH)

(Edward M.L Panjaitan, S.H.,LL.M)

**Pembimbing Pendamping**

(.....)

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

**PESERTA UJIAN**

Nama : Rico Kurnia Siagian

Nim : 14 400 500 47

**URGENSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME BANTUAN TIMBAL  
BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) SEBAGAI IMPLEMENTASI  
KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)**

**Disetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H)

(Edward M.L Panjaitan, S.H.,LL.M)

**Mengetahui**

**Ketua Program Kekhususan**

(Radisman Saragih, S.H.,M.H)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karuniaNya Penulis bisa ada sampai saat ini dan masih dimampukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “URGENSI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) SEBAGAI IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)” sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Konsep penelitian ilmiah ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam kerangka berpikir bagaimana seharusnya penerapan hukum bisa memberikan perlindungan dan bahkan sekaligus memberi solusi agar terciptanya suatu keadilan untuk kesejahteraan pada umumnya. Dimana dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, Penulis mencoba melakukan suatu tinjauan yang mendalam untuk merumuskan masalah hukum, memecahkan dan memberi putusannya agar dapat dipahami bagaimana seharusnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif.

Bersama tulisan ini juga Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini baik dalam doa maupun semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis yang tercinta, Mama (Sarina Tiur Napitupulu) dan Bapak (Yahdi Siagian) yang telah membesarkan Penulis dengan sepenuh hati

serta mendukung, mendoakan dan mendidik Penulis. Terima kasih banyak untuk Mama dan Bapak atas segala pengorbanannya selama ini dari aku lahir sampai sekarang aku berhasil menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, tanpa doa dan semangat dari kalian aku tidak akan berhasil.

2. Abang (Saudara Kandung) Ridho Maulana Firdaus Siagian, S.T., yang juga memberikan dukungan, doa dan didikannya kepada Penulis dengan sepenuh hati.
3. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Chandra Aritonang, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Radisman Saragih, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan membantu Penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Edward M.L Panjaitan, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan membantu Penulis dalam penyusunan skripsi.

10. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah banyak membantu Penulis selama dalam kegiatan perkuliahan.
12. Sahabat The Kampungan's yang meliputi Chrisman Reynold Silaen, Egy Stevanus Tarigan, dan James Joshua Alexandro. Terima kasih atas segala waktu, dukungan dan doanya, kita pernah susah-senang bersama-sama kawan, semoga kita bisa sukses bersama.
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 14 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk waktunya selama dalam masa perkuliahan, semoga kita bisa sukses bersama.
14. Senior Angkatan 12 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Chandro Sihombing, Robby Raya Purba dan Sahat Harianja.
15. Kawan-kawan Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu (UKM-PERSEMU) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
16. Orang-orang terdekat Penulis: Anatasya Deliarosa Patricia Tambunan, Frenchelse Gorga Siahaan, Nathalie Natasya Sinaga, Joshua Wira Marpaung, Willyam Pascal Simanjuntak, Fanny Maranatha Simanjuntak, Karna Mulyana, Diky Tanta, Kevin Ruben Simbolon, Miranda Atikha Tambunan, terima kasih untuk telah memberikan semangat dan doanya kepada Penulis.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari isi maupun susunan bahasanya,

sehingga skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan Penulis.

Jakarta, 09 Februari 2018

Rico Kurnia Siagian

## ABSTRAK

- A. Nama : Rico Kurnia Siagian
- B. Nim : 14 400 500 47
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul : Urgensi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana  
Korupsi Di Luar Negeri Melalui Mekanisme  
Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)  
Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif  
(*Restorative Justice*)
- E. Halaman : i - xii + 1 - 217 Halaman
- F. Kata Kunci : Urgensi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana  
Korupsi Di Luar Negeri, Mekanisme Bantuan  
Timbal Balik, Implementasi Keadilan Restoratif
- G. Ringkasan Isi :

Sebagai salah satu negara pihak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, Negara Indonesia melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri untuk dikembalikan lagi kepada negara sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara, yang dimana merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan nasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan suatu kerjasama internasional dengan Negara lain yang bertujuan untuk



menyelamatkan dan mencegah beralih atau hilangnya aset dari pelaku korupsi yang berada di luar negeri, upaya tersebut dilakukan karena Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam memberantas korupsi yang telah bersifat global, hal ini terbukti dengan diratifikasinya Konvensi PBB yang berjudul *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*.

Dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, konsep keadilan restoratif merupakan langkah alternatif yang sejalan dengan penegakkan hukum, dimana antara negara (korban) dan pelaku bekerja sama untuk memulihkan suatu keadaan, langkah tersebut lebih ditunjukkan dengan pemberian sanksi denda dari pada sanksi penjara kepada pelaku, agar dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat lebih efektif maka pelaku hanya dijerat dengan sanksi denda karena telah membantu negara dalam hal pemulihan kerugian keuangan negara.

- H. Daftar Acuan : 29 Buku + 16 Peraturan Perundang-Undangan
- I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H  
2. Edward M.L Panjaitan, S.H.,LL.M